

PEDOMAN – PENYELENGGARAAN IMUNISASI

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 32, BD 2025/NO. 80, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 32 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI

- ABSTRAK : - Kesehatan bayi, anak balita, anak dan wanita usia subur merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera. Tujuan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan imunisasi sebagai salah satu upaya preventif dalam meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kepastian hukum sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan program imunisasi yang merupakan salah satu upaya pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2024; PERMENKES No. 25 Tahun 2014; PERMENKES No. 12 Tahun 2017; PERMENKES No. 43 Tahun 2019.
 - Perbup ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi yang bertujuan menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi di daerah, tercapainya target *universal child immunization* yaitu cakupan imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) secara merata di seluruh kelurahan/desa di daerah, tercapainya imunisasi lanjutan lengkap pada Baduta dan anak sekolah di daerah, tercapainya eliminasi tetanus *maternal* dan *neonatal* (insiden di bawah 1/1.000 (satu per seribu) kelahiran hidup dalam 1 (satu) tahun), tercapainya *eradikasi* polio di daerah, tercapainya eliminasi campak dan pengendalian penyakit rubela/*congenital rubella syndrome* di daerah dan terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis. Penetapan jumlah sasaran Imunisasi berasal dari pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan atau penetapan Bupati. Penetapan Bupati dihitung berdasarkan angka jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk serta angka kelahiran dari data yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan, kemudian dibagi menjadi sasaran puskesmas. Jenis imunisasi terdiri atas imunisasi program, imunisasi rutin, imunisasi tambahan, imunisasi khusus dan imunisasi pilihan. Perencanaan imunisasi program dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, yang mana imunisasi program tersebut terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan dan imunisasi khusus. Penyelenggaraan imunisasi program terdiri atas kegiatan perencanaan, penyediaan, distribusi, penyimpanan dan pemeliharaan logistik, tenaga pengelola, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan limbah, pemantauan dan evaluasi. Pelayanan imunisasi pilihan hanya dapat dilaksanakan di rumah sakit, klinik atau praktek dokter. Penyelenggara imunisasi pilihan harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah Imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Kesehatan bersama perangkat daerah terkait melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penyelenggaraan imunisasi. Sebelum mendapatkan pelayanan imunisasi, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai tujuan, manfaat, jenis vaksin yang diberikan dan keserentakan program. Pemantauan dan Penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dilakukan oleh Pokja KIPI yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan, dengan kegiatan pengamatan/*surveilans* KIPI dan laman (*website*) keamanan Vaksin, pengobatan dan perawatan pasien KIPI serta penelitian dan pengembangan KIPI. Keterlibatan peran serta masyarakat dibutuhkan untuk mensukseskan program imunisasi dan dengan membentuk forum komunikasi yang diinisiasi Dinas Kesehatan. Setiap fasilitas

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imunisasi bertanggung jawab melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin melalui Aplikasi Sehat Indonesia Ku (ASIK) dan *link* dari Kementerian Kesehatan atau aplikasi lain yang disampaikan kepada pengelola program imunisasi daerah. Dinas Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan imunisasi. Pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Imunisasi bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2025.